



PUTUSAN

Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Harta Bersama* antara;

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK

tempat dan tanggal lahir Jombang, XXXX (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jombang;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, NIK -, tempat

dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Batu;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX;

Halaman.1 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa : Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m2 yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Ibu
Sebelah Timur : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Jalan
adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah menyewakan harta bersama berupa rumah tersebut di atas kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan hasil dari sewa rumah tersebut diterima dan digunakan oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: pada tanggal XXXX dengan mendapatkan akta cerai nomor : pada tanggal XXXX;
6. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan tersebut diatas, harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah disebutkan dalam posita 3 gugatan ini, masing-masing memperoleh dan atau berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
8. Bahwa timbulnya gugatan ini dikarenakan ulah dan perilaku Tergugat yang menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan;

Halaman.2 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa: Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m2 yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Ibu
Sebelah Timur : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Jalan,
adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut diatas untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada Penggugat, apabila perlu melalui bantuan alat negara dan apabila Tergugat keberatan dapat dilelang;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., yang menyatakan hasil mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2024;

Halaman.3 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Mediator tanggal 5 November 2024, Tergugat menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 5 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat harta bersama (gono-gini) berupa : Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m² yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu
- Sebelah Timur : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Jalan

akan dijual dan dibagi dua dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Nominal yang disepakati adalah hasil dari harga penjualan rumah setelah dikurangi pelunasan dari Bank Jatim dan biaya pemeliharaan rumah (PLN, PDAM, PBB)
2. Setelah rumah laku maka uang pembayaran PBB sejak tahun 2019 akan diterima kedua belah pihak yang telah melakukan pembayaran pemeliharaan rumah dan Pihak yang melakukan pelunasan dari Bank Jatim
3. Hasil kontrakan rumah yang dikelola oleh Pihak Tergugat akan dibagi menjadi dua dan akan diserahkan pada saat rumah laku.
4. Apabila rumah laku sebelum masa kontrakan habis maka Pihak Tergugat akan mengembalikan biaya kontrakan kepada Pihak yang mengontrak rumah tersebut.
5. Para Pihak sepakat terhitung mulai November 2024 akan dipasang iklan penjualan rumah tersebut diatas

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

Pasal 3

Halaman.4 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa selanjutnya *dibacakan* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penegasan bahwa *obyek sengketa berupa tanah yang berdiri bangun rumah diatasnya sebagaimana dalam surat gugatan berikut hasil kontrakannya;*

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban dan gugatan rekonsvensi* tertulis dalam persidangan pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 Penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan Tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana isi kesepakatan perdamaian hanya dibacakan oleh mediator dan setelah dibacakan Tergugat disuruh untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tanpa ada kesempatan Tergugat membaca dan mempelajari isi kesepakatan materiil;

2. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena inti di dalam Gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat

Halaman.5 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalil adanya Perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan memberi penjelasan dan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX;
2. Bahwa, benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, benar selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalanadalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Halaman.6 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat mempunyai pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS sebesar Rp. 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak, yang mana pembayaran realisasi Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS yang menerima adalah Penggugat melalui rekening Penggugat;
5. Bahwa, obyek jaminan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak adalah **merupakan harta bawaan Tergugat;**

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, awal mulanya pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS berjalan lancar, namun dalam jangka waktu kredit tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/permasalahan, yang puncaknya pada tanggal 05 Mei 2016 Tergugat diusir oleh Penggugat, kemudian Tergugat dipulangkan ke rumah Tergugat beralamat di Kota Batu, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
2. Bahwa, semenjak Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga terjadi proses Perceraian, Penggugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Tergugat;
3. Bahwa, setelah Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat telah didatangi pihak

Halaman.7 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

4. Bahwa, oleh karena Tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya aset Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2, maka Tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);
5. Bahwa, benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : tanggal XXXX dengan Akta Cerai nomor : tanggal XXXX;
6. Bahwa, benar berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
7. Bahwa, Penggugat keberatan dengan petitum point 3 surat gugatan Penggugat yang Menyatakan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat, karena Tergugat dirugikan secara materiil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu Tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan

Halaman.8 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

8. Bahwa, tidak benar timbulnya gugatan ini dikarenakan ulah dan perilaku Tergugat yang menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan, karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menduga kuat, alasan dan keinginan Penggugat menggugat Tergugat adalah hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan membuat dalil-dalil gugatan yang tidak masuk akal;

MAKA, berdasarkan apa yang teruraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yth., memutuskan :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan harta berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252 M², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu

Halaman.9 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
- adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa disamping jawaban tertulis, Tergugat juga menyampaikan jawaban secara lisan, benar Tergugat telah mengontrakkan obyek tersebut selama 2 tahun sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) disamping ada beberapa kali sewa bulanan yang habis untuk biaya pemeliharaan obyek tersebut;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat di masa pernikahan semenjak 2011 uang dan pengelolaan usaha bisnis Penggugat dipegang Tergugat selama sebelum terjadi perselisihan dan pisah ranjang;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa tahun 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan pembelian rumah atas nama Bapak yang terletak di Songgokerto dengan

Halaman.10 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli Nomor dengan luas 252 m² yang saat ini berupa sertifikat hak milik Nomor dengan luas 252 m² atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa pembelian ini hasil usaha bersama dan melakukan pembayaran tunai dan transfer atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, dengan ini Pengugat meminta haknya sebagaimana undang-undang pernikahan yang berlaku di republik Indonesia.

Bahwa disamping replik tertulis, Pengugat menambahkan atas gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi tersebut, bahwa sisa dari pinjaman tersebut sejatinya akan dilunasi oleh Pengugat, namun Tergugat tanpa koordinasi dengan Pengugat melakukan pelunasan, sehingga oleh karena utang tersebut digunakan untuk usaha bersama pada saat Pengugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, maka sepatutnya juga beban utang tersebut dibagi 2;

Bahwa terhadap replik Pengugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil PENGUGAT dalam Repliknya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi/jawaban, harus pula ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT dalam uraian bagian pokok perkara;

Halaman.11 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil REPLIK Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil REPLIK Penggugat terkait pengelolaan bisnis Penggugat, dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkecimpung dalam bisnis Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali mengelola bisnis Penggugat;
4. Bahwa, benar selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalanadalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun pembayaran pembelian rumah tersebut sebagian besar menggunakan uang Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa merujuk pada angka 4 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa Penggugat mempunyai *pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana* atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak, yang mana pembayaran realisasi Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT

Halaman.12 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang menerima adalah Penggugat melalui rekening Penggugat;

2. Bahwa merujuk pada angka 5 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa, *obyek jaminan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak adalah merupakan harta bawaan Tergugat;*
3. Bahwa merujuk pada angka 6 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa *dalam jangka waktu kredit tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/permasalahan, yang puncaknya pada tanggal 05 Mei 2016 Tergugat diusir oleh Penggugat, kemudian Tergugat dipulangkan ke rumah Tergugat beralamat di Kota Batu, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;*
4. Bahwa merujuk pada angka 7 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa semenjak Tergugat dengan Penggugat *pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga terjadi proses Perceraian, Penggugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Tergugat;*
5. Bahwa merujuk pada angka 8 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa setelah Tergugat *pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat telah didatangi pihak*

Halaman.13 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

6. Bahwa merujuk pada angka 9 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa oleh karena Tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya aset Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2, maka Tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);

7. Bahwa merujuk pada angka 12 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa, Tergugat dirugikan secara materiil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu Tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

Halaman.14 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa merujuk pada angka 13 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menduga kuat, alasan dan dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya adalah hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan membuat dalil-dalil yang tidak masuk akal;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil PENGUGAT dan mohon berkenan demi hukum dan keadilan menerima seluruh dalil TERGUGAT dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan harta berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252 M², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalanadalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Halaman.15 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Heru Iswahyudi dengan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ Nomor tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Nomor tanggal 29 Desember 2024, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman.16 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Roy Pudyo Hermawan, S.H. tanggal 20 Agustus 2015, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat menyewakan rumah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

B. SAKSI:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pemilik rumah objek sengketa semula sebelum dijual ke Penggugat dan Tergugat, dan bertemu langsung ketika jual beli pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli rumah tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi obyek yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas kurang lebih 7x36 meter di Kota Batu;
- Bahwa saksi menjual rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai dan transfer melalui Penggugat;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil penjualan rumah tersebut untuk melunasi utang saksi di bank;
- Bahwa Penggugat tidak melanjutkan kredit dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut menghadap ke Selatan dengan batas-batasnya utara: rumah Ibu, timur:



rumah Bapak, barat: rumah Bapak, dan selatan: jalan;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dikontrakkan sejak tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui sampai kapan, dan kurang lebih 2 bulan yang lalu saksi melihat rumah tersebut ada yang menempati;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal Tergugat, karena saksi adalah sepupu penjual obyek sengketa/saksi 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 saksi 1 menjual rumah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tante/tetangga objek sengketa bahwa Penggugat membeli objek rumah tersebut dengan beberapa kali pembayaran dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mebayar kontan dan tidak melanjutkan kredit dari saksi 1;
- Bahwa saksi mengetahui luas objek sengketa 6 x 11 meter yang terletak di Songgokero Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut pernah disewakan atau tidak, sepengetahuan saksi rumah itu kosong, Penggugat tidak pernah menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) rumah di Kota Batu yang dibeli pada tahun 2015;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Halaman.18 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama dengan PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dengan TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS Nomor tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Malang, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Jawa Timur Tbk. Cabang Pembantu Mojoagung, tanggal - Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Perihal Kredit Macet yang dibuat oleh ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pembantu Mojoagung Kabupaten Jombang, tanggal 20 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal

Halaman.19 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang dibuat oleh, tanggal 11 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Peringatan ke-III yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal 30 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Laporan Kunjungan (BPD 3.2) Petugas Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pelunasan Kredit dan Pengambilan Agunan yang dibuat oleh, tanggal 29 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi tanda terima Pelunasan Kredit Pundi Kencana An. PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI karena dilunasi oleh Pemilik Jaminan dari, tanggal 29 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan LUNAS yang dikeluarkan oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat mengakui bukti surat T.1, T.2, dan T.3, dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang pada tahun 2015 dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama (Tergugat) yang digunakan untuk usaha bersama (Jual Ban Bekas) Penggugat dan Tergugat di Jombang.

Halaman.20 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui bahwa setelah terjadi kredit macet, Pelunasan sisa utang sejumlah *Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)* dilunasi oleh Tergugat;

B. SAKSI

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga satu RW objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah di;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian rumah tersebut tunai atau kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas rumah objek sengketa, namun saksi paham obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 9 Agustus 2023 sampai sekarang rumah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan rumah tersebut;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga objek sengketa;

Halaman.21 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Tergugat dipulangkan ke Batu dan berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga, rumah tersebut dulu pernah dikoskan dan dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan tentang objek sengketa;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan ketepatan lokasi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 13 Desember 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2024 dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

Halaman.22 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi gugatan Penggugat kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 Penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan Tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian;

3. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena inti di dalam Gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil adanya Perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan tanggapan atas eksepsi telah memberikan tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.23 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat di masa pernikahan semenjak 2011 uang dan pengelolaan usaha bisnis Penggugat dipegang Tergugat selama sebelum terjadi perselisihan dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa kejelasan serta kebenaran dan/ atau sebaliknya yang menyangkut materi gugatan adalah bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan kejelasan gugatan dan bantahan Tergugat serta kekuatan alat bukti yang diajukan diperlukan adanya pemeriksaan secara seksama untuk membuktikannya dalam pemeriksaan pokok perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. dan sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 5 November 2024, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi yang berujung pada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, didepan persidangan Tergugat menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor, tanggal 7 Nopember 2019 dan

Halaman.24 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam angka 3 (tiga) posita gugatan Penggugat dan mohon untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, adapun harta tersebut berupa: sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m2 yang terletak di Kota Batu atas nama (Tergugat) berikut hasil kontrakan atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi beserta jawaban dalam pokok perkara, hal mana Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat keberatan terhadap skema pembagian harta bersama tersebut sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian didepan mediator karena Tergugat telah melunasi pinjaman yang dilakukan Penggugat saat masih berstatus suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat tersebut Tergugat mengakui bahwa selama dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta tidak bergerak berupa Rumah dengan Akta Jual Beli No..... atau Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n. Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menyewakan rumah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun, dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sewa beberapa bulan yang habis digunakan untuk perbaikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat dan Tergugat telah membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dan saksi saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Halaman.25 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di Notaris dan Tergugat mengakui dan tidak membantah maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 252 meter persegi adalah atasnama selaku penjual objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (PPAT) telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan Akta autentik sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di PPAT dan Tergugat mengakui dan tidak membantah maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat telah membeli

Halaman.26 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor SHM luas 252 meter persegi dari pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, tidak termasuk yang dilarang memberikan keterangan sebagai saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 147 HIR, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasar pada pengetahuannya sendiri adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Batu dan para saksi tahu lokasi tersebut, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170,, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman.27 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 252 meter persegi adalah atasnama;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 147 HIR, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 HIR, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainya dan berdasar pada pengetahuannya sendiri adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai, selama perkawinan memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Batu dan para saksi tahu lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menempati rumah tersebut, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170,, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, yang hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman.28 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan bercerai pada tanggal XXXX;
2. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n., dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu
- Sebelah Timur : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Jalan

3.2. Hasil sewa rumah Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n., dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut di atas maka petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang memohon Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya dengan Akta Jual Beli Nomor atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor, terletak di Kota Batu a.n., berikut hasil kontrakan dari obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui tentang obyek tersebut dan hasil kontrakan dari obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat Konvensi tentang obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman.29 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang obyek tersebut sebagai harta bersama, Penggugat mengajukan bukti P.2 dan P.3 dan Tergugat mengajukan bukti T.2, dimana bukti P.2, P.3 dan T.2 adalah bukti yang sama-sama menunjukkan objek sengketa berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor dan sertifikat Hak Milik nomor atas nama berikut hasil kontrakan dari obyek tersebut dan juga didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka dalil gugatan Penggugat tentang obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan Akta Jual Beli luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n. berikut hasil kontrakan sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (bukti P.2 dan T.3). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan

Halaman.30 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti ada ketentuan lain atau tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti bahwa harta (objek sengketa) pada posita angka 3 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor seluas 252 meter persegi, terletak di Kota Batu a.n. berikut hasil kontrakan atas obyek tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan seluruh atau sebagian kepada Penggugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan teknis pembagian obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor seluas 252 meter persegi, terletak di Kota Batu a.n., Majelis berpendapat, apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis memberi pertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini dikelola oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan bagian Tergugat dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat, majelis hakim patut mengabulkan petitum 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman.31 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah dalam masa pernikahan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Januari 2015, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. Kelurahan Songgokerto NIB. seluas 167 m² atas nama pemegang hak (Penggugat Rekonvensi), yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Pada awalnya, pembayaran angsuran berjalan lancar hingga terjadi perselisihan rumah tangga yang memuncak pada tanggal 5 Mei 2016 keduanya hidup berpisah. Setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, pihak Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi berupa tunggakan angsuran kredit. Demi menyelamatkan aset miliknya yang dijadikan jaminan kredit, Penggugat Rekonvensi terpaksa meminjam uang dari berbagai pihak untuk melunasi kredit macet tersebut sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya dalam perkara konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 b HIR;

Halaman.32 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap terulang dan termuat dalam pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitumnya mohon agar menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban atas gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Januari 2015, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. NIB. seluas 167 m² atas nama pemegang hak (Tergugat) yang telah digunakan untuk Usaha Jual Beli Ban Bekas di Jombang. Oleh karenanya, hal-hal yang diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk usaha bersama pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan telah di angsur oleh Tergugat Rekonsensi sehingga tersisa Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), maka sepatutnya juga beban utang tersebut dibagi 2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T.4 sampai T.14 atau dapat ditandai dengan PR.1 sampai dengan PR.11;

Halaman.33 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 167 meter persegi adalah atasnama yang dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Pengganti karena Blanko Lama) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 167 meter persegi adalah atasnama yang dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Jawa Timur Tbk. Cabang Pembantu Mojoagung telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengambil pinjaman Kredit Modal Kerja pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi Surat Perihal Kredit Macet yang dibuat oleh ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pembantu Mojoagung Kabupaten Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman.34 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya menyelesaikan kredit macet atas pinjaman Kredit Modal Kerja atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa total pelunasan utang yang harus dibayarkan adalah Rp113.362.246,33 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) per tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dibuat oleh, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya menyelesaikan kredit macet atas pinjaman Kredit Modal Kerja atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti PR.7 berupa fotokopi Surat Peringatan ke-III yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memberi bukti peringatan kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak segera menyelesaikan seluruh kewajiban tunggakan kredit maka Jawa Timur Tbk Cabang Jombang akan menyerahkan agunan ke KPKNL;

Halaman.35 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.8 berupa Laporan Kunjungan (BPD 3.2) Petugas Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memberi bukti Penggugat Rekonvensi dikunjungi oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang guna penyelesaian tunggakan kewajiban kredit atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa fotokopi Surat Perihal Permohonan Pelunasan Kredit dan Pengambilan Agunan yang dibuat oleh, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya melunasi kredit dan mengambil agunan;

Menimbang, bahwa bukti PR.10 berupa fotokopi tanda terima Pelunasan Kredit Pundi Kencana An. PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI karena dilunasi oleh Pemilik Jaminan dari, tanggal 29 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melunasi Kredit Pundi Kencana atasnama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.11 berupa fotokopi Surat Keterangan LUNAS yang dikeluarkan oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut

Halaman.36 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa membuktikan bahwa pinjaman kredit atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah lunas dan yang melunasi pinjaman tersebut adalah (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang adanya pinjaman/utang bersama, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1, PR.2, dan PR.3, adalah bukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman/utang bersama dan Tergugat Rekonvensi mengakui pinjaman/utang bersama tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, maka dalil gugatan Penggugat tentang pinjaman tersebut sebagai pinjaman/utang bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pelunasan utang bersama, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.4 sampai dengan PR.11 adalah bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar pelunasan kewajiban pembayaran utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi mengakui yang melunasi utang bersama tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pelunasan pinjaman/utang bersama oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, adapun harta bersama yang tidak

Halaman.37 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Oleh karenanya, kewajiban pembayaran pinjaman/utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama," oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melunasi pinjaman/utang sejumlah Rp118.336.629,37, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat kembali $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp59.168.314,69;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang mohon agar memberi ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Penggugat Rekonvensi Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan metode bunga majemuk dengan kapitalisasi tahunan, uang sejumlah Rp59.168.314,69 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas 69/100 rupiah) yang disimpan selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 2017 hingga 2024, dengan suku bunga tahunan sebesar 3% akan bertambah sejumlah Rp1.775.049,42 per tahunnya dikalikan 7 tahun sehingga berjumlah Rp12.425.345,94, oleh karenanya majelis berpendapat patut memenuhi rasa keadilan jika jumlah pelunasan ditambah ujroh/bunga selama uang mengendap selama 7 tahun, sehingga perhitungannya Rp59.168.314,69 ditambah Rp12.425.345,94 berjumlah total sebesar Rp71.593.660,63 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga sen rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman.38 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor terletak di Kota Batu, seluas 252 meter persegi, atas nama, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - 2.2. Hasil sewa obyek sengketa sebagaimana dictum 2.1 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat Konvensi;

Halaman.39 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama pada diktum angka 2.2 diatas, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa kewajiban pembayaran utang pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Jawa Timur Tbk Cabang Jombang atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp118.336.629,37 (*seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen*) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa pelunasan utang bersama pada diktum angka 2 di atas sejumlah Rp71.593.660,63 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam puluh tiga sen rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman.40 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di luar hadirnya
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	810.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.310.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.390.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman.41 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.